



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, unsur, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satpol PP, lembaga lain dan Staf Ahli;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran;
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.
10. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
11. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi
 - a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan daerah bidang pengembangan otonomi daerah dan sebagian bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan khususnya bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, Perencanaan, Pengendalian Operasional dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (3). Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program dan melaksanakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, Perencanaan, Pengendalian Operasional dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administratif kepada satuan organisasi.
- (3). Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan rencana/program kerja, pelaporan serta pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Satuan;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. penyelenggaraan layanan teknis administratif kepada Satuan organisasi Kantor;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 5

- (1). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3). Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pelaksanaan pengamanan/pengawasan Pejabat/Kepala Daerah dan asset vital Daerah;
 - c. pengawasan, pengendalian dan fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- d. pelaksanaan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1). Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2). Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya;
- (3). Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah;
 - b. pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya;
 - c. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 7

- (1). Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2). Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya;
- (3). Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data bahan perencanaan dan pengendalian operasional;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan pengendalian operasional;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1). Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2). Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat;
- (3). Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data bahan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyusunan bahan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1). Ketentuan yang menjadi tugas Satuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2). Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan sebagai pelaksana teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum lainnya, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3). Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1). Kepala Satuan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Satuan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1). Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Kepala Satuan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3). Kepala Satuan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4). Kepala Satuan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai di lingkungan Satuan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5). Kepala Satuan wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6). Pejabat lainnya di lingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 27 Januari 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001